



**PUTUSAN**

Nomor 156/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**TAVIP BANGUN**, NIK 317103161064001, beralamat di Jalan Howwizer Raya RT.016 RW.003 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Sibalok, S.H. dkk Advokat pada Andar Sibalok, S.H & Partners yang beralamat di Graha A & S Jalan Sunan Sedayu No.18 Jakarta 13220 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **ROBINSON SITEPU**, yang beralamat di Jalan Melati No.9 RT.008 RW.007 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **ANTONIUS BANGUN**, beralamat di di Howitzer Raya No.15 A RT.016 RW.003 Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **Dra. LENY WIJAYA HUTAPEA, S.H**, Pejabat Pembuat Akta Tanah beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 30 No. 90 Mekarsari, Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Maret 2020 Nomor 156/Pen/Pdt/2020/PT BDG, tentang penunjukkan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2019 No. 80/Pdt.G/2019/PN Dpk, berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 April 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II bersama-sama memiliki tanah yang terletak di Mekarsari, Cimanggis, Depok, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, SHM No. 04108 dengan luas 872 M2 dan SHM No. 03954 dengan luas 4056 M2, yang telah tercatat atas nama bersama, sebagai berikut:
  - **TAVIP BANGUN** (Penggugat)
  - **ANTONIUS BANGUN** (Tergugat II)
2. Bahwa tanah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat II di dapat dari Hibah orang tua Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 377/2005 Tanggal 21 November 2005 untuk SHM No.03954 dan Akta Hibah No. 185/2006 tanggal 5 Juni 2006 untuk SHM No. 04108 yang dibuat oleh RAHARJONO, SH. PPAT di wilayah Kota Depok;
3. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah milik bersama tersebut diatas kepada Tergugat I, dengan harga yang telah disepakati untuk jual beli 2 (dua) bidang tanah milik bersama tersebut adalah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat menunjuk Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Lenny Widjaja Hutapea, SH, Notaris Kota Depok sebagaimana dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat III untuk pembuatan Akta Jual Beli Nomor: 297 Tahun 2016 tanggal 08 November 2016 dan Nomor: 317 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tanah milik bersama tersebut kepada Tergugat I;
5. Bahwa atas dua bidang tanah yang telah dilakukan jual beli, yang sebelumnya dimiliki secara bersama antara Penggugat dan Tergugat II,

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum memperoleh bagian dari hasil jual beli tersebut, yaitu masing-masing setengah dari nilai dua bidang tanah sampai saat ini;

6. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikannya, guna kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan peringatan Surat Somasi No. 154/AS/SOM.I/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 dan Surat Somasi kedua No. 156/AS/SOM.II/IV/2017 tertanggal 25 April 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II, dari apa yang menjadi upaya yang dilakukan Penggugat;
7. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas jual beli 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat, serta Penggugat belum menerima Pembayaran dari Tergugat I namun Tergugat III tetap mengesahkan Akta Jual Beli, sebagaimana pada dalil-dalil yang tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah jelas melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, hal tersebut merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta hal tersebut bisa terjadi karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap mengeluarkan Akta Jual Beli tersebut tanpa adanya pembayaran yang diterima Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan **pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyatakan: ***"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*** Perbuatan tersebut harus melawan hukum, istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
  - a. Melanggar hak orang lain;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Bertentangan dengan kepentingan umum;
  - e. Adanya kesalahan;
  - f. Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
  - g. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.
9. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat diatas, maka unsur melanggar hak orang lain dan adanya Kerugian yang timbul baik materil dan immateril sudah sangat jelas karena Tergugat I belum membayarkan apa yang

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Hak Penggugat dan Tergugat III telah mengeluarkan Akta Jual Beli yang sama sekali belum ada dilakukan Pembayaran kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sehingga mengalami Kerugian sebagai berikut:

- **SHM No.04108: luas 872m<sup>2</sup> X Rp.3.300.000,- = Rp.2.877.600.000,-** (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah)
- **SHM No.03954: luas 4056m<sup>2</sup> X Rp.3.300.000,- = Rp.13.384.800.000,-** (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah)

atas dua bidang tanah yang telah dilakukan jual beli tersebut, yang sebelumnya dimiliki secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat II, klien kami belum memperoleh bagian dari hasil jual beli tersebut, yaitu masing-masing setengah dari nilai transaksi tersebut, yakni:

- Untuk jual beli SHM No.04108: **Rp.1.438.800.000,-** (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)
- Untuk jual beli SHM No.03954: **Rp.6.692.400.000,-** (enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah)

Sehingga total keseluruhan hak yang belum diterima Penggugat atas proses jual beli dua bidang tanah tersebut adalah **Rp.8.131.200.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);**

**b. Kerugian Immateril:**

Akibat perbuatan para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengalami rasa malu terhadap lingkungan dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu miliar rupiah) Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat



adalah sebesar **Rp.9.131.200.000,- (sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

11. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I, II, dan III untuk mengalihkan **Jaminan** Penggugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini maka terhadap Tergugat I, II, dan III harus di hukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Bahwa dikarenakan Tergugat I, II, dan III telah jelas dan nyata melakukan perbuatan tanpa hak hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, maka patut menurut hukum agar Tergugat I, II, dan III di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum Perjanjian jual beli tanah yang tercantum di Akta Jual Beli Nomor: 297 Tahun 2016 tanggal 08 November 2016 dan Nomor: 317 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Mekarsari, Cimanggis, Depok, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, SHM No. 04108 dengan luas 872 M2 dan SHM No. 03954 dengan luas 4056 M2, yang telah tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Penggugat **sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)** sebesar:
  - **Kerugian Materiil Rp 8.131.200.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)**
  - **Kerugian Immateril Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat, (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara *a-quo*.

## SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagai TERGUGAT I saya dengan tegas MENOLAK seluruh dalil dalil PENGUGAT dalam GUGATAN ini, kecuali jika ada dalil tertentu yang saya akui kebenarannya.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat point 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat II bersama sama memiliki tanah SHM No. 04108 dengan luas 872 M2 dan SHM No. 03954 dengan luas 4.056 M2 adalah tidak benar. Tanah tanah tersebut adalah milik PT JAKARTA PALLET SERVICE (JPS) yang terdaftar sebagai asset didalam Neraca Perusahaan.
3. Benar bahwa sebelumnya tanah tanah tersebut awalnya diperoleh dari Hibah orang tua Penggugat dan Tergugat II dengan Akte Hibah No. 377/2005 dan Akte Hibah No. 185/2006, namun selanjutnya Tanah seluas

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872 M2 SHM No. 04108 dijual kepada PT JPS seperti tercatat dengan Voucher Pembelian dan Rekening Koran Bank. Begitu juga Tanah seluas 4.056 M2 dengan SHM No. 03954 dipergunakan sebagai Setoran Modal ke PT. JPS dengan Akte No. 3 Notaris Leny Wijaya Hutapea, tanggal 21 Desember 2005.

4. Dokumen kepemilikan atas tanah tersebut diatas semua disimpan oleh PT JPS dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut selama dalam kepemilikan PT JPS semuanya dibayar oleh PT JPS. Hal ini bisa dibuktikan dengan Bukti Pengeluaran PT JPS atas Pembayaran PBB Tahun 2012 dan Tahun 2013.
5. Bahwa dalil dalil Penggugat point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 tidak berdasar sama sekali, karena objek yang digugat bukanlah milik atau bagian milik PENGGUGAT, seperti dijelaskan pada point No. 2, 3 dan 4 diatas, yakni objek tanah yang digugat adalah milik syah dari PT JAKARTA PALLET SERVICE (JPS).
6. PENGGUGAT, TAVIP BANGUN yang notabene adalah adik kandung Tergugat II dahulu memang sebagai Pemegang Saham PT JPS sekaligus sebagai Direktur PT JPS namun sejak 14 Juli 2014 PENGGUGAT telah keluar dari PT JPS berdasarkan Akte No. 10 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014; dan menjual saham sahamnya pada PT JPS kepada:
  1. PT JPS, dengan Akte Jual Beli Saham No. 11 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014;
  2. dengan Akte Jual Beli Saham No. 12 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014 kepada TERGUGAT I, Robinson Sitepu dan dengan Akte Jual Beli Saham No. 13 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014 kepada TERGUGAT II, Antonius Bangun.
7. Dengan keluarnya PENGGUGAT Sebagai Pemegang Saham PT JPS sejak 14 Juli 2014 maka secara hukum PENGGUGAT, Tavip Bangun tidak lagi memiliki keterkaitan dengan PT JPS. Begitu juga tidak ada memiliki hak apapun dengan tanah tanah milik PT JPS dan secara khusus atas tanah yang menjadi objek perkara Perdata No. 80/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Dengan kata lain PENGGUGAT telah menggugat sesuatu atas objek yang bukan menjadi hak dan kewenangannya sama sekali.
8. Sebelumnya PENGGUGAT, Tavip Bangun bersama sama istriya Nova Kristina sebagai PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II melakukan gugatan yang kurang lebih sama, kepada TERGUGAT I, Robinson Sitepu dan TERGUGAT II, Antonius Bangun dalam perkara No. 126/Pdt.G/2018/PN.

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpk., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Juni 2019 yang lalu dimana PN Negeri Depok telah menyatakan, Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Menghukum para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 2.806.000,- (Dua juga delapan ratus enam ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat saya sebagai Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagai TERGUGAT II saya dengan tegas MENOLAK seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam GUGATAN ini, kecuali jika ada dalil tertentu yang saya akui kebenarannya.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat point 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat II bersama-sama memiliki tanah SHM No. 04108 dengan luas 872 M2 dan SHM No. 03954 dengan luas 4.056 M2 adalah tidak benar. Tanah tanah tersebut adalah milik PT JAKARTA PALLET SERVICE (JPS) yang terdaftar sebagai aset didalam Neraca Perusahaan.
3. Benar bahwa sebelumnya tanah tanah tersebut awalnya diperoleh dari Hibah orang tua Penggugat dan Tergugat II dengan Akte Hibah No. 377/2005 dan Akte Hibah No. 185/2006, namun selanjutnya Tanah seluas 872 M2 SHM No. 04108 dijual kepada PT JPS seperti tercatat dengan Voucher Pembelian dan Rekening Koran Bank. Begitu juga Tanah seluas 4.056 M2 dengan SHM No. 03954 dipergunakan sebagai Setoran Modal ke PT. JPS dengan Akte No. 3 Notaris Leny Wijaya Hutapea, tanggal 21 Desember 2005.
4. Dokumen kepemilikan atas tanah tanah tersebut diatas semua disimpan oleh PT JPS dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tanah tersebut selama dalam kepemilikan PT JPS semuanya dibayar oleh PT JPS.

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bisa dibuktikan dengan Bukti Pengeluaran PT JPS atas Pembayaran PBB Tahun 2012 dan Tahun 2013.

5. Bahwa dalil dalil Penggugat point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 tidak berdasar sama sekali, karena objek yang digugat bukanlah milik atau bagian milik PENGGUGAT, seperti dijelaskan pada point No. 2, 3 dan 4 diatas, yakni objek tanah yang digugat adalah milik syah dari PT JAKARTA PALLET SERVICE (JPS).
6. PENGGUGAT, TAVIP BANGUN yang notabene adalah adik kandung Tergugat II dahulu memang sebagai Pemegang Saham PT JPS sekaligus sebagai Direktur PT JPS namun sejak 14 Juli 2014 PENGGUGAT telah keluar dari PT JPS berdasarkan Akte No. 10 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014; dan menjual saham sahamnya pada PT JPS kepada:
  1. PT JPS, dengan Akte Jual Beli Saham No. 11 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014;
  2. dengan Akte Jual Beli Saham No. 12 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014 kepada TERGUGAT I, Robinson Sitepu dan dengan Akte Jual Beli Saham No. 13 Notaris Leny Wijaya Hutapea tanggal 14 Juli 2014 kepada TERGUGAT II, Antonius Bangun.
7. Dengan keluarnya PENGGUGAT Sebagai Pemegang Saham PT JPS sejak 14 Juli 2014 maka secara hukum PENGGUGAT, Tavip Bangun tidak lagi memiliki keterkaitan dengan PT JPS. Begitu juga tidak ada memiliki hak apapun dengan tanah tanah milik PT JPS dan secara khusus atas tanah yang menjadi objek perkara Perdata No. 80/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Dengan kata lain PENGGUGAT telah menggugat sesuatu atas objek yang bukan menjadi hak dan kewenangannya sama sekali.
8. Sebelumnya PENGGUGAT, Tavip Bangun bersama sama istriya Nova Kristina sebagai PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II melakukan gugatan yang kurang lebih sama, kepada TERGUGAT I, Robinson Sitepu dan TERGUGAT II, Antonius Bangun dalam perkara No. 126/Pdt.G/2018/PN. Dpk., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Juni 2019 yang lalu dimana PN Negeri Depok telah menyatakan, Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Menghukum para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 2.806.000,- (Dua juga delapan ratus enam ribu rupiah).

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dengan hormat saya sebagai Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dalil Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2019 No. 80/Pdt.G/2019/PN Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.496.000,00 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Akta.Bdg/XII/2019/PN Dpk jo Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Dpk, yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2019 Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Dpk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama pada tanggal 20 Januari 2020 kepada pihak Terbanding I/ Tergugat I, tanggal 17 Januari 2020 kepada pihak Terbanding II/Tergugat II dan tanggal 10 Januari 2020 kepada pihak Terbanding III/Tergugat III;

Menimbang, bahwa, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020 kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I, tanggal 17 Januari 2020 kepada pihak Terbanding II/Tergugat II dan tanggal 10 Januari 2020 kepada pihak Terbanding III/Tergugat III, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 156/Pdt/2020/PT BDG



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2019, Nomor 80/Pdt/G/2019/PN Dpk, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2019, Nomor 80/Pdt/G/2019/PN Dpk, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka pihaknya harus dihukum membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dimana untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar jumlah tersebut dalam amar putusan nanti;

Mengingat peraturan hukum dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Bab III Bagian I Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2019 Nomor 80/Pdt/G/2019/PN Dpk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk Pengadilan Tinggi ditaksir sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh Kami UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H. dan ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H. selaku Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.

UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai	Rp 6.000.00
- Redaksi putusan	Rp 10.000.00
- Biaya proses lainnya	<u>Rp134.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00